

Nomor : 207/Pt/A/Mdr/H.15/1968.

SURAT PENETAPAN PENGESAHAN/PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIJAH/PELAKSANA KEWAJIBAN  
BELADJAR KAMP. TJUKANGBIRU DE  
SA TAMBAKSARI KETJAMATAN RANTJAH  
KABUPATEN TJIAMIS.-

\*\*\*\*\*

KEPALA DINAS PENDIDIKAN AGAMA  
KABUPATEN TJIAMIS.

- Membatja : Surat Ketua Panitia Pendirian Madrasah Ibtidaijah/Pelaksana Kewajiban Beladjar Kamp. Tjukangbiru Desa Tambaksari Ketj. Rantjah tgl. 1 Januari 1968 No. - /M.I./68, tentang permohonan Pendirian Madrasah Ibtidaijah Desa Tambaksari Ketjamatan Rantjah, mulai tahun ajaran 1968.
- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan Rentjana Pemerintah cq. Departemen Agama dalam rangka pembangunan Masyarakat Desa, agar di tiap2 Desa setidaknya berdiri sebuah Madrasah.  
b. bahwa sjarat2 untuk berdirinja Madrasah tsb. telah dipenuhi oleh Panitia/masyarakat setempat, maka dipandang perlu untuk segera dibuka nja/disjajhannja Madrasah Ibtidaijah/Pelaksana Kewajiban Beladjar Kamp. Tjukangbiru Desa Tambaksari Ketjamatan Rantjah Kab. Tjiamis.-
- Mengingat : a. U.U. No. 12 th. 1954 Jo. No. 4/1950 pasal 10 ayat 2 .-  
b. Ketetapan MPRS. No. II/MPRS/1960, pasal 2 ayat (1), (3), dan (5), serta lampiran B.I. ( 3 ).-  
c. Peraturan Menteri Agama No. 2/1960, No. 4/1963 .-
- Menetapkan : Mengakui/mengesahkan berdirinja Madrasah Ibtidaijah/Pelaksana Kewajiban Beladjar Kamp. Tjukangbiru Desa Tambaksari Ketjamatan Rantjah Kab. Tjiamis terhitung mulai tanggal :

1 - April - 1968.-

\*\*\*\*\*

Dengan ketentuan :

Bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinja, apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

✓ Asli surat Ketetapan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinja.-

Tjiamis, 3 - April - 1968.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN AGAMA  
KABUPATEN TJIAMIS.



M. JACOB SJARWANI ).-

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Desa/Ketua K.B. Desa Tambaksari.
2. Ketua Muspida Ketjamatan Rantjah.
3. Kepala IPDAP. Wilajah Rantjah Timur.
4. Kepala IPDAP. Kabupaten Tjiamis.
5. Muspida Kabupaten Tjiamis.
6. Kepala Dinas Pendid. Agama Kab. Tjiamis Wilajah Rantjah.
7. Kepala Djawatan Pendidikan Agama Propinsi Diawa Barat.